

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI - KEBIJAKAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.51, BD NO. 53, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu adanya pengaturan tunjangan kinerja yang adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawab serta indeks kemahalan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No, 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Prinsip Penetapan Tunjangan Kinerja, Faktor-faktor Tunjangan Kinerja.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018.